Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 141-157
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/82191
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i2.82191

Evaluasi Implementasi Keppres Nomor 20 Tahun 2020 di Kabupaten Tangerang

Evaluation of the Implementation of Presidential Decree Number 20 of 2020 in Tangerang Regency

Triawan Oktavianto[1*], Leo Agustino[1], Anis Fuad[1]

[1] Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

**Corresponding author: triawanokta19@gmail.com*

Abstrak

Penyakit virus corona menyebar ke seluruh dunia sebagai akibat dari pandemi virus corona tahun 2019, disebut pula sebagai pandemi Covid-19. Virus baru bernama SARS-CoV-2 menjadi dalang penyakit yang menginfeksi hampir semua manusia di Bumi. Pada bulan Desember 2019, Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, melaporkan kasus pertama. Baru kemudian, pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkannya sebagai pandemi global. Pemkab Tangerang lalu segera menerbitkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 440/Kep.283Huk/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tangerang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tangerang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Teknik menganalisis data dengan menggunakan uji hipotesis atau t-test satu sampel dengan uji pihak kiri diperoleh hasil thitung lebih besar dari ttabel (38,572 > -1,648), dinyatakan bahwa Ha diterima, serta hasil perhitungan sebesar 74,38% dan dinyatakan terlaksana dengan baik. Peneliti menyarankan supaya keberhasilan yang sudah tercapai dapat dijaga dengan baik dan ditingkatkan kembali untuk beberapa aspek seperti penegakkan serta kedisiplinan terhadap program vaksinasi serta upaya - upaya di dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Hal ini menjadi yang terpenting agar supaya kita tetap waspada terhadap apa yang terjadi berikutnya, karena bukan tidak mungkin kita bisa saja menghadapi gelombang - gelombang berikutnya baik dari virus Covid19 maupun virus - virus lainnya.

Kata Kunci: Covid-19; Evaluasi; Implementasi; Vaksinasi

Abstract

The coronavirus disease spread throughout the world as a result of the 2019 coronavirus pandemic, also known as the Covid-19 pandemic. A new virus called SARS-CoV-2 is behind the disease that infects almost all humans on Earth. In December 2019, Wuhan City, Hubei Province, China, reported its first case. Only then, on March 11 2020, the World Health Organization (WHO) declared it a global pandemic. The Tangerang Regency Government then immediately issued Tangerang Regent's Decree Number 440/Kep.283-Huk/2020 concerning the Establishment of a Task Force for the Acceleration of Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in Tangerang Regency. The aim of this research is to evaluate how to control the spread of Covid-19 in Tangerang Regency. The method used is quantitative descriptive. The technique of analyzing data using hypothesis testing or one-sample t-test with the left side test obtained a tcount result greater than ttable (38.572 > -1.648), it was stated that Ha was accepted, and the calculation

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 141-157
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/82191
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i2.82191

result was 74.38% and was declared to have been carried out well. Researchers suggest that the successes that have been achieved can be properly maintained and improved again in several aspects such as enforcement and discipline regarding the vaccination program as well as efforts to overcome the spread of the Covid-19 virus. This is the most important thing so that we remain alert to what happens next, because it is not impossible that we could face the next waves of both the Covid-19 virus and other viruses.

Keywords: Covid-19; Evaluation; Implementation; Vaccination

Pendahuluan

Penyakit virus corona menyebar ke seluruh dunia sebagai akibat dari pandemi virus corona tahun 2019, disebut pula sebagai pandemi Covid-19. Virus baru bernama SARS-CoV-2 menjadi dalang penyakit yang menginfeksi hampir semua manusia di Bumi. Pada bulan Desember 2019, Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, melaporkan kasus pertama. Baru kemudian, pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkannya sebagai pandemi global. Menurut data pada 16 Agustus 2021, terdapat 208 juta kasus terkonfirmasi dan 4,37 juta kasus orang meninggal. Per 16 Agustus 2021, Indonesia mencatat 3,87 juta kasus terkonfirmasi dan mengakibatkan 118 ribu orang meninggal dunia, menjadikan Indonesia sebagai anggota ASEAN dengan jumlah kasus dan kematian terbanyak (Association of Southeast Asia Nations). (Our World in Data, 2021)

Pemerintah Indonesia mengumumkan terungkapnya kasus utama pada 2 Februari, sekitar 2 bulan setelah kasus utama di Tiongkok. Berdasarkan data komposisi genetik penyakit dan analisis rencana penerbangan, kemungkinan besar kasus impor menjadi sumber penyebaran virus corona di Indonesia. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk membatasi keserbagunaan, terutama di negara-negara dengan jumlah kasus yang tinggi. Ada juga kebutuhan bagi suatu pemerintahan yang bermaksud membangun kembali kegiatan industri perjalanan yang dipersiapkan dengan hati-hati dan susah payah. (Jayani, 2020)

BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) mengeluarkan Keputusan Kepala BNPB Nomor 9.A. Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 untuk jangka waktu 32 hari BNPB lalu memperpanjang serta menggantinya dengan Keputusan Nomor 13.A yang berisi tentang perpanjangan status beberapa darurat bencana di Indonesia akibat penyakit virus corona, dan pelaksanaannya memakan waktu 91 hari, yaitu mulai 29 Februari hingga 29 Mei 2020.

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 141-157
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/82191
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i2.82191

Untuk mempercepat penanganan, Presiden mengeluarkan Keppres No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) pada tanggal 20 Maret 2020, BNPB ditunjuk sebagai koordinator. Hingga saat ini belum ada perubahan status, status tersebut masih dalam batasan, sehingga memberikan kewenangan kepada Kepala BNPB untuk menyelesaikan penanggulangan bencana dengan tetap mempertimbangkan betapa sederhananya penanganan krisis terkait bencana dalam jangka waktu terbatas.

Keputusan mengenai status suatu krisis, khususnya status siaga darurat atau tanggap darurat, dapat diambil oleh pemerintah daerah menurut UU 24/2007 sikap Presiden serta negara teritorial juga dapat merujuk pada Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Satgas Penanggulangan Bencana Percepatan Penanganan Covid-19. Pemerintah daerah siap bekerja sepanjang waktu, tujuh hari seminggu, dan mengerahkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk melindungi penduduk setempat dari virus corona. (Wibowo, 2020)

Pemkab Tangerang lalu segera menerbitkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 440/Kep.283-Huk/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tangerang. Peran dan tanggung jawab dituangkan dalam Keputusan Bupati, beserta susunan tim gugus tugas Covid-19 yang dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Tangerang. Di dalam Keputusan Bupati tersebut, Pemerintah memutuskan bahwa Satgas Covid-19 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan Kabupaten Tangerang melaksanakan upaya pencegahan menyeluruh di wilayah dan berkoordinasi antar instansi kemudian mengambil bagian dalam operasi penegakan hukum dan keamanan yang ekstensif dari institusi ke institusi di wilayah tersebut. Di dalam mencegah penyebaran Covid-19, Pemkab Tangerang sudah membuat beberapa peraturan, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Bupati (PerBup) Tangerang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sosial Berskala Besar. Pembatasan dan Penerapan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan di dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Corona (Covid-19).

Sejalan dengan yang diputuskan di dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga terus menggencarkan program penanggulangan penyebaran virus Covid-19. Salah satunya adalah kampanye imunisasi Covid-19 bagi masyarakat Kabupaten Tangerang yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Tangerang

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 141-157
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/82191
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i2.82191

pada Januari 2021. Pegawai negeri, aparat keamanan, dan aparatur sipil negara yang bekerja di Pemkab Tangerang menjadi sasaran utama program tersebut. Sesudah vaksinasi bagi lansia dan petugas pelayanan publik selesai, maka sasaran vaksinasi berikutnya ialah warga masyarakat umum. Data pada Gambar 1 di bagian Hasil dan Pembahasan menunjukkan bahwa target yang dicapai hingga vaksinasi kedua sudah melampaui 2/3 dari total target vaksinasi Pemkab Tangerang.

Berdasarkan observasi awal yang dibuat oleh peneliti, ada beberapa masalah terkait pelaksanaan Keppes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) (Studi Kasus Program Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Tangerang). Permasalahan pertama ialah masih adanya warga masyarakat yang enggan melaksanakan vaksinasi, terutama di daerah terpencil karena menganggap vaksinasi hanya untuk bepergian. Ada sebagian kecil warga masyarakat yang tidak mau melaksanakan vaksinasi karena merasa tidak akan kemana-mana.

Berdasarkan Gambar 2 pada bagian Hasil dan Pembahasan masih terdapat trend yang naik dan turun atau kurang stabil. Terlihat terjadi peningkatan hingga belasan pada awal hingga pertengahan Juni 2022. Meski pada akhirnya kasus konfirmasi positif pada 10 Juli 2022 berjumlah 0 kasus, namun bukan tidak mungkin peningkatan kasus konfirmasi positif bisa terjadi terulang kembali apabila tidak dibarengi dengan kedisiplinan warga masyarakat. Tentu saja keengganan sebagian warga masyarakat kecil tersebut untuk melaksanakan vaksinasi membuat target vaksinasi di Kabupaten Tangerang khususnya Kecamatan Cikuya terhambat.

Permasalahan kedua ialah edukasi dan sosialisasi mengenai vaksin booster tahap keempat atau booster kedua yang sebenarnya sudah dimulai sejak awal tahun 2023. Masih ada warga masyarakat yang ingin segera mendapatkan vaksinasi booster kedua, meski belum mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi booster kedua dan ada juga warga masyarakat yang sudah melaksanakan vaksinasi booster pertama. Namun jeda waktu tersebut belum cukup untuk melaksanakan vaksinasi booster kedua.

Permasalahan ketiga ialah stok vaksinasi khususnya di Puskesmas Cikuya yang cepat habis dan kosong karena diberikan kepada warga masyarakat sesuai alokasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, serta memerlukan aplikasi untuk mendapatkan vaksinasi tambahan. Kabupaten Tangerang sendiri mengalami krisis. Juru Bicara Satgas Penanganan Kabupaten Tangerang, dr. Hendra Tarmizi "Stok masih sedikit. Setiap dapat (kuota vaksin) habis, bisa langsung habis." Hal ini tentu bisa menjadi kendala di dalam

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 141-157
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/82191
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i2.82191

menanggulangi penyebaran virus Covid-19 khususnya di Tangerang. Kabupaten sendiri, Di Kabupaten Tangerang, ketidakstabilan pasokan imunisasi menjadi tantangan dalam penanganan kasus COVID-19.

Rendahnya angka vaksinasi di wilayah Kabupaten Tangerang diakui Satgas Covid-19 Kabupaten Tangerang menjadi salah satu penyebab hambatan keberhasilan vaksinasi di wilayah tersebut. Sebab, Kabupaten Tangerang mendapat bagian yang sama dengan wilayah Kota Tangerang dan Tangsel yang jumlah penduduknya lebih sedikit dibandingkan Kabupaten Tangerang. "Masalahnya dari awal alokasi vaksinnya sama seperti di daerah yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Jadi ketika dimulai sudah tertinggal dari kota Tangerang dan Tangsel. Karena jumlah penduduknya sedikit," kata Hendra Tarmidzi , Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Tangerang.

Permasalahan keempat ialah belum adanya instruksi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang mengenai vaksinasi pegawai layanan di lingkungan Kabupaten Tangerang sehingga masih banyak OPD layanan publik yang masih enggan menerima vaksinasi booster kedua. Disampaikan Ketua Tim Vaksinasi Covid-19 Puskesmas Cikuya, Ninda Darliana, Amd.Kep, "dua hari pelaksanaan di Kantor Kecamatan, warga masyarakat antusias datang namun petugas pelayanan di Kantor Kecamatan belum ada". Sudah ada ajakan, namun masih ada beberapa pegawai yang enggan untuk divaksin, "mungkin mereka belum siap dan tidak ada tekanan dari atasan, sehingga tidak mau" (jelasnya).

Menurut latar belakang yang ada, peneliti tertarik untuk melaksanakan evaluasi terhadap implementasi Keppres Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Studi Kasus Program Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tangerang).

Peneliti dapat menemukan permasalahan yang berkaitan berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang permasalahan Evaluasi Implementasi Keppres Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Studi Kasus Program Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tangerang), sebagai berikut.

1. Terdapat warga masyarakat yang enggan di vaksin terutama di daerah pelosok, karena menganggap bahwa vaksinansi hanya diperuntukan untuk bepergian saja.
2. Edukasi dan sosialisasi tentang vaksin booster tahap kedua.
3. Stok vaksin yang bisa dengan cepat habis dan kosong.

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 141-157
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/82191
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i2.82191

4. Belum ada instruksi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait vaksinasi terhadapat pegawai-pegawai dinas di lingkungan Kabupaten Tangerang sehingga masih banyak OPD pelayanan publik yang masih enggan untuk divaksinasi booster 2

Rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sejalan dengan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya ialah evaluasi terhadap Implementasi Keppres Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Studi Kasus Program Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tangerang)".

Rumusan masalah di atas menunjukkan tujuan yang ingin peneliti capai dengan penelitian ini, yaitu mengevaluasi Implementasiu Perpres Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Satgas untuk Percepatan Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) (Studi Kasus Program Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tangerang).

Deskripsi teori dapat diatikan bagaimana peneliti mengeksplorasi beberapa teori yang sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk melihat isu-isu dalam sebuah penelitian, serta menyusun beberapa teori tersebut secara terstruktur dan rapi lalu dipergunakan untuk merumuskan fenomena masalah yang ada. Teori dapat diartikan sebagai suatu aliran logika ataupun penalaran, yaitu sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi untuk lalu disusun secara sistematis. Menurut Sugiyono (2012:54), teori secara umum memilik fungsi untuk menjelaskan (explanation), meramalkan (prediction), dan mengendalikan (controlling).

Pemakaian teori di dalam sebuah penelitian akan memberikan acuan bagi peneliti di dalam menganalisis permasalahan sehingga dapat menjawab pertanyaan secara mendalam dalam proses penelitian dan pada akhirnya mendapatkan jawaban atas masalah yang sudah dirumuskan. Sejalan dengan itu, peneliti tentunya akan menghubungkan beberapa teori - teori yang ada dengan isu eksplorasi yang diberi judul "Evaluasi Implementasi Keppres Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Studi Kasus Program Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tangerang)".

Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengevaluasi implementasi Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Tangerang.

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 141-157
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/82191
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i2.82191

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, studi kepustakaan dan kuesioner sebagai alat dalam mengumpulkan data. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik non-probability sampling, yakni purposive sampling. Teknik yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah editing, coding, dan tabulating. Menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji t-test sebagai teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini.

Umumnya, evaluasi merupakan suatu interaksi untuk memberikan data mengenai sejauh mana suatu gerakan telah tercapai, bagaimana pencapaian tersebut bertolak belakang dengan prinsip-prinsip tertentu untuk melihat apakah terdapat perbedaan di antara keduanya, dan bagaimana kelebihan dari apa yang telah dilakukan tersebut kontras dengan asumsi-asumsi yang didapatkan.. Menurut Jones (1996: 198), evaluasi ialah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengevaluasi program pemerintah dengan beragam variasi secara signifikan di dalam karakteristik objek, strategi pengukuran, pendekatan analitis, dan format rekomendasi. Agustino (2020: 1) memberikan penilaian bahwa pendekatan publik merupakan hasil dari komunikasi yang terkonsentrasi antar pembuat strategi mengingat kekhasan yang harus dicari pengaturannya. Tak hanya itu, penataan publik kerap kali memperhitungkan kontribusi warga untuk memberikan pilihan terbaik.

Pengertian kebijakan publik, dikemukakan oleh banyak ahli salah satunya Thomas R. Dye di dalam Agustino (2020: 14) mendefinisikan bahwa kebijakan publik ialah "... what governments do, why they do it, and what difference it makes?"

Dengan menggunakan definisi ini, dapat diasumsikan bahwa regulasi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh otoritas publik, terlepas dari apakah tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan, meningkatkan sumber daya manusia, atau mengakhiri protes penindasan psikologis, atau yang lainnya) serta menghasilkan sesuatu dari pekerjaan tersebut (what difference it makes).

Pada tingkatan yang berbeda, Theodoulou di dalam Agustino (2020: 17) menyatakan bahwa strategi publik harus mempunyai pilihan untuk menentukan beberapa pilihan, misalnya "... resolving conflict over scarce resources, regulating behaviour, motivating collective action, protecting rights, and directing benefits toward the public interest". Oleh karena itu, strategi harus mampu mengidentifikasi konflik mengenai kekurangan sumber daya, cara bertindak yang tegas, menjaga kebebasan dasar, dan lain-lain. Semua ini harus diselesaikan dengan strategi terbuka, karena ini merupakan tugas penting suatu negara.

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 141-157
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/82191
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i2.82191

Sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh beberapa ahli, strategi publik cenderung merupakan sebuah ‘action' atau tindakan yang dipilih pemerintah untuk diterapkan menurut usulan dari orang, kelompok atau pemerintah untuk dipergunakan di dalam upaya mencapai suatu tujuan. Kebijakan juga harus bisa menuntaskan perma`salahan seperti konflik, krisis yang sedang melanda, mengatur perilaku serta melindungi hak-hak dasar manusia.

Fase penting dalam proses penerapan strategi terbuka adalah implementasi kebijakan publik. Proses implementasi merupakan tahapan kedua dalam proses pendekatan publik, setelah definisi pengaturan ditetapkan, barulah dilakukan eksekusi. Siklus implementasi pada strategi terbuka merupakan tahapan yang paling mendapat perhatian, karena biasanya interaksi eksekusi seringkali tidak sejalan dengan pendekatan - pendekatan yang suda dilakukan para pembuat strategi.

Implementasi kebijakan pada dasarnya dapat diartikan sebagai cara paling umum untuk membuat interpretasi pedoman langsung ke dalamnya. Praktisnya, pelaksanaan strategi merupakan sebuah siklus yang sangat rumit, bahkan sering kali bermuatan politis karena adanya mediasi berbagai kepentingan.

Anderson dalam Agustino (2020: 1455) menegaskan bahwa diperlukan konteks yang komprehensif untuk memahami atau mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, *"...means administration of the law ini which various actors, organizations, procedures, and techniques work together to put adopted policies into effect in an effort to attain policy or program goals*".

Kajian klasik Mazmanian & Sabatier Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2020) mengkarakterisasi eksekusi strategi sebagai pelaksanaan peraturan, namun juga bisa menjadi perintah pemimpin atau pilihan atau pilihan badan hukum. Biasanya, pilihan mengidentifikasi masalah yang ingin ditangani dinyatakan dengan jelas hasil yang diinginkan, dan ambil strategi unik untuk menangani komunikasi implementasi.

Sementara itu, hasil dari suatu eksekusi strategi dapat diperkirakan atau dilihat dari siklus serta capaian produk akhir (output), yakni apakah sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Grindle (1980: 5), memperkirakan hasil dari suatu eksekusi strategi harus terlihat dari siklusnya dengan mencari tahu apakah eksekusi program tersebut sesuai dengan apa yang belum sepenuhnya diselesaikan, terutama membahas rencana aksi untuk setiap proyek dan, kedua, apakah tujuan program telah tercapai.

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 141-157
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/82191
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i2.82191

Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Metode untuk memperkirakan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan strategi harus terlihat dari interaksi dan pencapaian tujuan terakhir. Kewajaran rencana dan pelaksanaan program juga mempengaruhi pencapaian tujuan akhir suatu strategi.

Melakukan evaluasi kebijakan sering kali terhambat oleh berbagai permasalahan atau keterbatasan yang bersifat spesifik di lapangan, sehingga menyebabkan penilaian tidak mampu berjalan sepenuhnya sesuai dengan bentuknya. Seperti yang diungkapkan Agustino (2020: 201) ada beberapa permasalahan - permasalahan dalam melakukan sebuah evaluasi kebijakan publik (EKP).

Pertama, ambiguitas mengenai tujuan atau arah strategis. Menentukan tujuan suatu strategi akan menjadi tantangan dan terkadang membuat frustrasi jika arahnya tidak biasa, tidak jelas, atau membingungkan.

Kedua, hubungan sebab akibat (causality). Evaluasi yang sistematis harus mampu menunjukkan bagaimana tindakan kebijakan telah mengubah situasi kehidupan yang sebenarnya. Namun dengan kenyataan bahwa sebuah kegiatan A dilaksanakan dan dengan kondisi B dikembangkan tidak serta merta terdapat hubungan sebab akibatnya. Sesuatu bisa saja terjadi dengan ada atau tidaknya sebuah kebijakan.

Ketiga, pengaruh kebijakan yang menyebar. Implementasi kebijakan dapat mempengaruhi subjek atau pertemuan di luar subjek atau kelompok sasaran. Program kesejahteraan tidak hanya berdampak pada masyarakat miskin namun juga pembayar pajak, pegawai pemerintah, dan masyarakat berpendapatan rendah yang tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Keempat, sulitnya mendapatkan data - data yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah penilitian. Salah satu kelemahan para evaluator kebijakan adalah tidak adanya data dan informasi lainnya yang dapat diandalkan dan relevan. Pajak dapat diperkirakan dengan menggunakan model ekonometrik, namun mendapatkan data yang tepat untuk menentukan dampak ekonomi secara pasti bisa jadi sangat sulit..

Kelima, seringkali mendapatlkan penolakan dari pejabat berwenang (official resistance). Jika 'hasilnya' tidak sesuai dengan pandangan mereka, maka akan terjadi penolakan dari pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, birokrat dapat meremehkan evaluasi suatu kebijakan, menolak akses terhadap evaluator, memperlambat pekerjaan, atau gagal mengeluarkan kebijakan baru yang dapat memperbaiki kinerja.

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 141-157
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/82191
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i2.82191

Dunn (1994: 406) di dalam Agustino (2020: 193) menjelaskan model evaluasi yang bisa dipergunakan menurut beberapa kriteria. Kriteria untuk evaluasi kebijakan ini dioperasionalkan secara retrospektif (ex-post). Standar evaluasinya dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Model Evaluasi Kebijakan William Dunn

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: (Dunn, 2020)

Untuk mengkaji evaluasi dari sudut pandang praktis, Edward A. Suchman (Nugroho 2014:716) memaparkan enam langkah dalam kebijakan evaluasi, yang meliputi identifikasi tujuan program yang akan dievaluasi, evaluasi permasalahan, karakterisasi dan standarisasi kegiatan, pengukuran. perubahan yang terjadi, dan menentukan apakah perubahan tersebut relevan dan disebabkan oleh program atau kegiatan itu sendiri, selain beberapa indikasi untuk mengetahui dampaknya.

Menurut Leo Agustino (2020), terdapat lima kriteria dalam model evaluasi kebijakan publik yang disusun dalam suatu siklus. Model evaluasi tersebut ditampilkan pada Gambar 3.

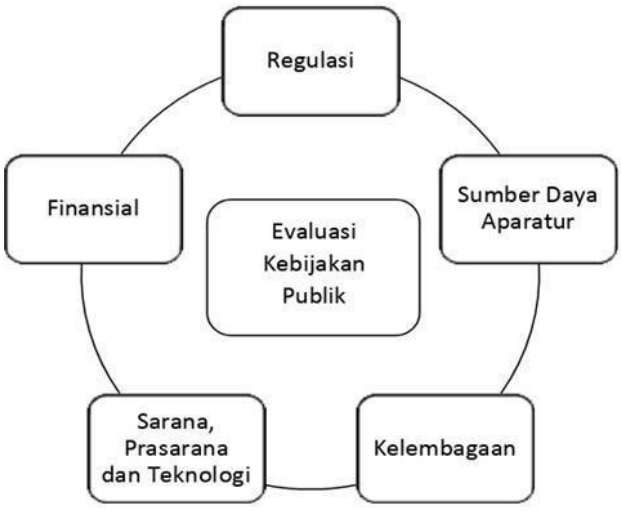

Gambar 3. Model Evaluasi Kebijakan Leo Agustino

Sumber: (Agustino, 2020)

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 141-157
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/82191
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i2.82191

Kelima standar ini harus menjadi bagian dari setiap tinjauan kebijakan. Pertama, SDA (Sumber Daya Aparatur) dimana SDA kemudian menilai dan memutuskan apakah suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik dan apa hasilnya. Dengan kata lain, saat evaluator ingin melaksanakan evaluasi, yang harus dievaluasi terlebih dahulu ialah pelaksana atau aparaturnya. Seberapa banyak mereka mengetahui dan menyadari tentang tugas yang harus mereka lakukan, hal-hal yang harus mereka selesaikan, dan sebagainya? Dapat dipastikan bahwa hasil evaluasi tidak akan baik jika para pejabat tidak memahami peran dan tanggung jawab mereka ketika melakukan suatu tugas..

Kedua ialah kelembagaan. Dalam konteks ini, indikator orientasi evaluasi positif terdiri dari koordinasi yang efisien, peraturan yang dapat disesuaikan, struktur organisasi, filosofi kepemimpinan, dan sinergi antar lembag..

Ketiga, sarana, prasarana, dan teknologi serta ada lebih banyak elemen yang dapat diperhitungkan ketika menilai suatu kebijakan. Misalnya, alasan rendahnya tingkat keberhasilan Indonesia dalam memikat investor asing untuk menanamkan dananya di sana. Ada kemungkinan bahwa banyak infrastruktur dan fasilitas yang kurang pada saat penelitian dilakukan. Misalnya, pelabuhan udara dan laut yang layak untuk memasarkan barang-barang yang dihasilkan, keandalan pasokan listrik (tidak terputus selama produksi), dan aksesibilitas jalan dan jembatan untuk pengangkutan barang-barang industri hanyalah beberapa contohnya. Sama halnya dengan sarana, prasarana, dan teknologi, komponen-komponen ini juga penting untuk dipertimbangkan ketika mengevaluasi kebijakan publik.

Finansial berada di urutan keempat. Ketika membahas penilaian kebijakan, dukungan finansial juga penting. Jika tidak ada dukungan finansial untuk proyek pembangkit listrik 35.000 MW, maka proyek tersebut akan gagal.

Kelima adalah peraturan (pendukung), yang kadang-kadang diperlukan agar suatu kebijakan dapat dioperasionalkan dan dibuat lebih dapat diterapkan. Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis), yang dirancang agar dapat memfasilitasi operasionalisasi kebijakan bagi berbagai pihak yang mereka tuju, merupakan landasan pembuatan kebijakan Orde Baru. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan juga dapat menentukan ada tidaknya aturan pendukung yang berdampak signifikan terhadap keberhasilan kebijakan. Untuk itu, sumber daya Aparatur, Kelembagaan, Sarana, Prasarana dan Teknologi, Keuangan dan Regulasi (pendukung) merupakan standar yang dapat diterapkan untuk menilai kebijakan.

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 141-157
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/82191
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i2.82191

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan teori Evaluasi menurut Leo Agustino Leo Agustino(2016) yang terdapat 5 indikator evaluasi yakni Regulasi, Finansial, Sumber Daya Aparatur dan Teknologi, serta Kelembagaan. Berikut ini ialah hasil dari indikator yang sudah diuji hipotesisinya di dalam mengevaluasi implementasi Keppres Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Studi Kasus Program Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tangerang).

Sebagai konteks empiris pelaksanaan program vaksinasi di Kabupaten Tangerang, data sasaran vaksinasi dan perkembangan konfirmasi kasus Covid-19 ditampilkan pada Gambar 1 dan Gambar 2.

Gambar 1. Jumlah Sasaran Vaksin di Kabupaten Tangerang

Sumber: (Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2023)

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 141-157
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/82191
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i2.82191

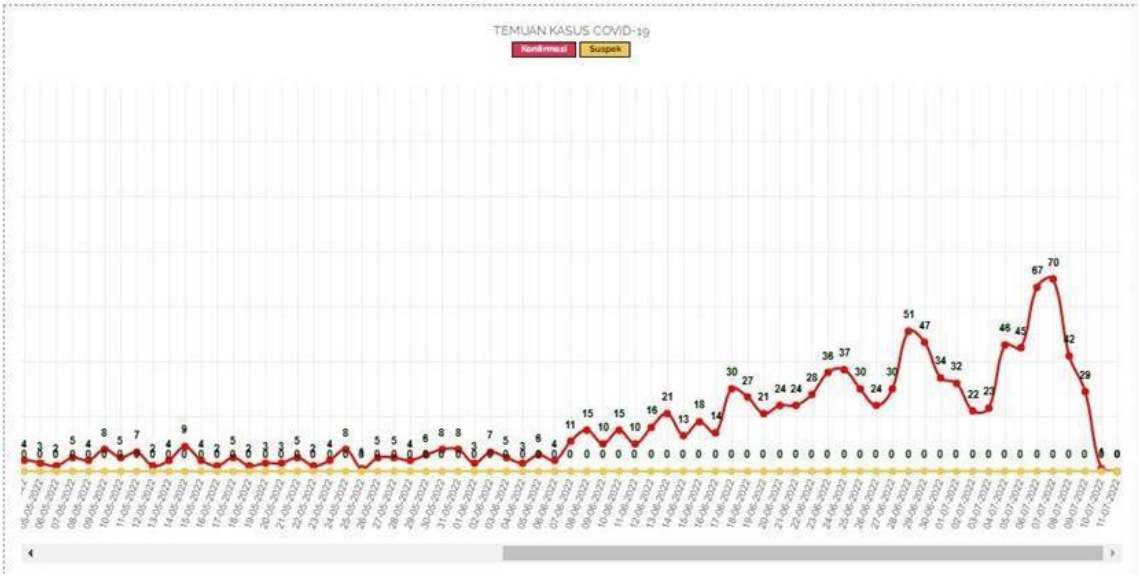

Gambar 2. Grafik Konfirmasi Temuan Covid-19 di Kabupaten Tangerang

Sumber: (Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2023)

Hasil persentase setiap indikator evaluasi ditampilkan pada Gambar 4.

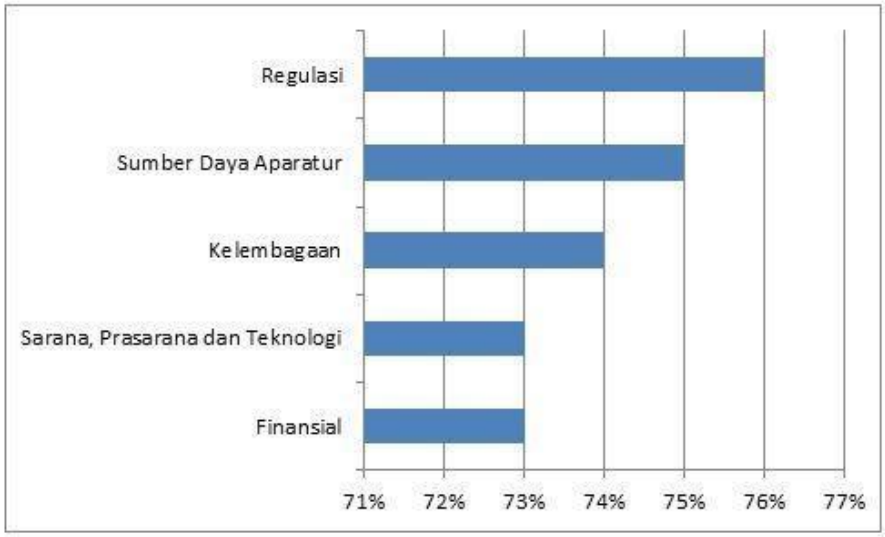

Gambar 4. Presentase Indikator Evaluasi

Sumber: Peneliti, 2023

Menurut hasil perhitungan pada diagram presentase indikator evaluasi, impmentasi dari Keppres Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Studi Kasus Program Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tangerang) apabila dilihat dari sudut pandang setiap indikator evaluasi menyaapabilan data bahwa inidkator evaluasi regulasi mencapai 76%, finansial 73%, sumber daya aparatur sebesar 75%, sarana,

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 141-157
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/82191
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i2.82191

prasarana dan teknologi 73%, serta indikator kelembagaan sebesar 76%. Kontribusi dari setiap indikator dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Indikator Regulasi

Dalam indikator regulasi yang mendapat nilai 6059 dengan presentase sebesar 76% yang berarti bahwa implementasi menurut indikator regulasi berjalan / terlaksana dengan baik. Indikator ini mempunyai 5 instrumen penelitian menurut perrtanyaan pertama saampai pertanyaan kelima.

2. Indikator Finansial

Dalam indikator finansial yang mendapat nilai 4701 dengan presentase sebesar 73% yang berarti bahwa implementasi menurut indikator finansial berjalan / terlaksana dengan baik. Indikator ini mempunyai 4 instrumen penelitian menurut perrtanyaan keenam sampai pertanyaan kesembilan.

3. Indikator Sumber Daya Aparatur

Dalam indikator sumber daya aparatur yang mendapat nilai 7209 dengan presentase sebesar 75% yang berarti bahwa implementasi menurut indikator sumber daya aparatur berjalan / terlaksana dengan baik. Indikator ini mempunyai 6 instrumen penelitian menurut perrtanyaan kesepuluh sampai pertanyaan kelimabelas.

4. Indikator Sarana, Prasarana, dan Teknologi

Dalam indikator sarana, prasarana dan teknologi yang mendapat nilai 5878 dengan presentase sebesar 73% yang berarti bahwa implementasi menurut indikator regulasi berjalan / terlaksana dengan baik. Indikator ini mempunyai 5 instrumen penelitian menurut perrtanyaan keenambelas sampai pertanyaan keduapuluh.

5. Indikator Kelembagaan

Dalam indikator terakhir yakni kelembagaan yang mendapat nilai 3596 dengan presentase sebesar 74% yang berarti bahwa implementasi menurut indikator kelembagaan berjalan / terlaksana dengan baik. Indikator ini mempunyai 3 instrumen penelitian menurut perrtanyaan keduapuluhsatu sampai pertanyaan keduapuluhtiga.

Kesimpulan

Peneliti menemukan bahwa temuan penelitian ini menggunakan model teori penilaian kebijakan Leo Agustino (2016), yang memperhitungkan peraturan, sumber daya aparatur, infrastruktur dan teknologi, keuangan, dan kelembagaan, maka Evaluasi Implementasi Keppres Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Studi Kasus Program Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tangerang) ialah

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 141-157
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/82191
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i2.82191

bahwa program vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah terlaksana dengan baik. Dapat disimpulkan pula bahwa sasaran serta tujuan dari program vaksinasi di Kabupaten Tangerang sudah tercapai sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat.

Menurut hasil penelitian, skor tertinggi terdapat pada indikator Regulasi dengan presentase mencapai 76%. Sementara itu, indikator Sumber Daya Aparatur menjadi indikator dengan presentase terbesar kedua dengan 75%, lalu disusul oleh indikator Kelembagaan yakni 74%. Indikator Sarana Prasaran dan Teknolodi serta indikator Finansial sama - sama mendapatkan presentase sebsar 73%.

Menurut kesimpulan di atas terkait dengan Evaluasi Implementasi Keppres Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Studi Kasus Program Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tangerang), maka peneliti menyarankan supaya keberhasilan yang sudah tercapai dapat dijaga dengan baik dan ditingkatkan kembali untuk beberapa aspek seperti penegakkan serta kedisiplinan terhadap program vaksinasi serta upaya - upaya di dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Hal ini menjadi yang terpenting agar supaya kita tetap waspada terhadap apa yang terjadi berikutnya, karena bukan tidak mungkin kita bisa saja menghadapi gelombang - gelombang berikutnya baik dari virus Covid-19 maupun virus - virus lainnya.

Referensi

Agustino, L. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik [Edisi Revisi ke-2]. Bandung: CV. Alfabeta.

Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Dunn, W. (2020). Kriteria Evaluasi Kebijakan Dunn. In L. Agustino, Dasar-dasar Kebijakan Publik [Edisi Revisi ke-2] (p. 193). Bandung: CV. Alfabeta.

Purwanto. (2007). Instrumen Penelitian Sosial dan pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatis dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.

Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik Komuter Jabodetabek 2019. Jakarta: www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2022). https://banten.bps.go.id/indicator/12/109/1/kepadatan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html. Retrieved Mei 11, 2023, from https://banten.bps.go.id/indicator: https://banten.bps.go.id

Jayani, D. H. (2020, Mei 22). https://katadata.co.id/. Retrieved Januari 08, 2022, dari https://katadata.co.id/timdatajournalism/analisisdata/5ecb63ef78264/asal-usul-viruscorona-masuk-ke-indonesia: https://katadata.co.id

Our World in Data. (2021, Agustus 16). https://ourworldindata.org/coronavirus-data. Retrieved Januari 6, 2022, from https://ourworldindata.org/: ourworldindata.org

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 141-157
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/82191
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i2.82191

Marcellina, R. N. (2021, Maret 18). https://ners.unair.ac.id/. Retrieved Februari 10, 2022, from https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanyaendemi-epidemi-dan-pandemi: ners.unair.ac.id

Merdeka.com. (2021, Oktober Selasa). https://www.merdeka.com/peristiwa/capaianrendah-pemkab-tangerang-akui-kesulitan-memvaksinasi-lansia. Retrieved Januari Rabu, 2023, from https://www.merdeka.com/: www.merdeka.com

Pemerintah Kabupaten Tangerang. (2023, Februari 09). https://covid19.tangerangkab.go.id/. Dipetik Januari 12, 2023, dari https://covid19.tangerangkab.go.id/: covid19.tangerangkab.go.id

Pemerintah Kabupaten Tangerang. (2023, Februari 09). https://covid19.tangerangkab.go.id/. Dipetik Februari 09, 2023, dari https://covid19.tangerangkab.go.id/: ourworldindata.org

Pittara. (2022, Januari 12). https://www.alodokter.com/. Retrieved Februari 10, 2022, from https://www.alodokter.com/virus-corona: www.alodokter.com

Universitas Medan Area. (2021, Agustus 02). https://uma.ac.id/. Retrieved Februari 09, 2022, from https://uma.ac.id/berita/pemahaman-tentang-apa-itu-ppkm-: uma.ac.id

Wibowo, A. (2020, Maret 18). https://bnpb.go.id/berita/status-keadaan-tertentu-daruratbencana-wabah-penyakit-akibat-virus-corona-di-indonesia-. Retrieved Januari 15, 2022, from https://bnpb.go.id/: bnpb.go.id

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. (2021). Analisis Mobilitas Tenaga Kerja Hasil Sakernas 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Ketut Riris Pundarini Dewi, I. N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali Dalam Menanggulangi Covid-19 di Kota Denpasar. Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, 11-20.